

PENGARUH REGULASI, PENGAWASAN, DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

PENULIS

¹⁾Hendi Prihanto, ²⁾Usmar

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dalam rangka menganalisis keterkaitan dan pengaruh regulasi pemerintah, pengawasan serta tentang perilaku masyarakat dalam mencegah timbulnya pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Penelitian dilakukan pada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan urusan pinjaman online seperti Otoritas Jasa Keuangan, Ditipidsiber Bareskrim Polri, Perusahaan Fintech atau Jasa Pinjaman Online, Pusat Analisis Transaksi Keuangan dan Asosiasi Fintech di Indonesia sebagai populasi penelitian yang menggunakan teknik kuota dalam pengambilan sampel tersebut. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pengujian atas data tersebut menggunakan regresi linear berganda, dan uji hipotesis setelah pengujian kelayakan inner dan outer model dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dua (H.2) dan tiga (H.3) diterima yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan dan perilaku masyarakat dalam menggunakan internet sangat berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal. Sedangkan pada hipotesis satu penelitian (H.1) menyatakan bahwa regulasi tidak menunjukkan pengaruh kuat pada pencegahan pinjaman online ilegal sehingga hipotesis penelitian satu ditolak.

Kata Kunci

Regulasi, Pengawasan, Perilaku Masyarakat, Pencegahan, Pinjaman Online.

AFILIASI

Program Studi
Nama Institusi
Alamat Institusi

^{1,2)}Akuntansi, Fakultas Ekonomi
^{1,2)}Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
^{1,2)}Jl. Hang Lekir I No. 8 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10270

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Hendi Prihanto
hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Pinjaman online merupakan alternatif yang sering dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keuangan secara cepat namun tidak terkadang tepat. Tahun 2016 pertama kali layanan pinjaman online tersebut lahir dan sering dimanfaatkan membantu UMKM lokal mengatasi permodalan usaha mereka. Sumber dari Kementerian Kominfo menyatakan bahwa masyarakat yang melaporkan kasus permasalahan dengan pinjaman online sebanyak 447 kasus yang pada akhirnya merugikan masyarakat (Leski, 2021). Lebih lanjut menurut CNBC semenjak tahun 2018 sampai dengan Juli 2021 menurut data Satuan Waspada Investasi (SWI) bahwa pemerintah sudah menutup sekitar 3.365 *Fintech Lending* (pinjaman) ilegal yang bermasalah (Bestari, 2021) dan pada tahun 2023 juga menutup lembaga pinjaman online ilegal kembali menutup 337 pinjaman online dan 228 milik pinjaman pribadi tanpa izin resmi (Wikanto & Ferdianto, 2024). Upaya ini merupakan pencegahan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dari platform pinjaman online ilegal dengan melakukan pemutusan pada aplikasi, dilakukan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan pemangku kepentingan sektor privat demi terwujudnya pinjaman online yang aman dan kondusif yang mendukung berkembangnya inklusi keuangan di masyarakat (Octaviano, 2021b; Peprah et al., 2020). Penyelenggaraan pinjaman online *Peer to Peer Lending* sangat dimungkinkan terjadi berbagai risiko yang salah satunya risiko gagal bayar (Yuharnita, 2021), oleh karenanya adanya pinjaman online ilegal juga akan mengganggu investasi masyarakat dan inklusi keuangan, diakibatkan perilaku penyelenggara pinjaman online ilegal yang sering kali mengintimidasi nasabah yang merupakan perbuatan tidak etis (Prihanto, 2018), mencemarkan nama baik nasabah dan akhirnya membuat jera masyarakat untuk melakukan transaksi secara online sehingga berdampak pada terhambat dan tidak meningkat maksimalnya laju pertumbuhan inklusi keuangan (Nasution et al., 2020; Selfiani et al., 2022).

Referensi utama tentang pinjaman online yang digunakan penelitian ini menyatakan bahwa dengan literasi, edukasi, pendidikan dan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman online untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat mencegah kriminalitas (Alkawasbeh et al., 2024; Disemadi & Regent, 2021; Wang et al., 2024). Kendati telah ada regulasi yang mengatur keberadaan *platform* bisnis pinjaman online melalui Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (LPMUBTI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang ”Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan” yang dikenal dengan POJK No.13, namun keberadaan regulasi ini Indonesia belum disertai dengan sanksi hukuman pelanggaran bisnis tersebut (Pardosi & Primawardani, 2020) dan masih memiliki kelemahan dalam aspek penerapan hukumnya (Hidajat, 2020) sehingga pinjaman online ilegal tumbuh subur kendati sudah ditutup dan diblokir karena mereka masih dapat membuka kembali melalui aplikasi yang baru dengan menu yang tersedia di Google (Asti, 2020). Selain itu dukungan masyarakat terhadap perilaku yang positif dan bijaksana menggunakan teknologi sangat diperlukan (Ilangkumaran et al., 2013) dalam mencegah timbulnya pinjaman online ilegal yang semakin berkembang dan meresahkan masyarakat berakibat pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang belum maksimal (Nugroho, 2020). Pengawasan serta perilaku masyarakat berhubungan kuat dalam kehati-hatian untuk menggunakan informasi dan teknologi juga berpengaruh terhadap berkembangnya pinjaman online ilegal (Abbad, 2013; Kesharwani & Bisht, 2012) yang membuat keresahan (Darmawan & Prianto, 2021; Savitri et al., 2021). Berdasar pada permasalahan yang dikemukakan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pemerintah, pengawasan dan perilaku masyarakat dalam mencegah timbulnya pinjaman online ilegal

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Terencana

Penggunaan pinjaman online baik legal maupun ilegal pada hakikatnya terdorong oleh perilaku terencana, untuk itu dalam permodelan pada TRA (*Theory of Reasoned Action*) merupakan tahapan pengembangan yang selanjutnya disebut teori perilaku berencana. Perilaku khusus seseorang ditentukan berdasarkan tujuan perilaku mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini didasarkan pada keberadaan niat perilaku yang diprediksi oleh dua faktor: pertama, sikap seseorang terhadap perilaku tersebut, dan kedua, norma subjektif yang terkait dengan perilaku tersebut (Ajzen, 1991, 2002; Fishbein & Ajzen, 1975). Kemudian perkembangan teori tersebut menjadi TPB (*Theory Planned Behavior*) kemudian menambahkan kontrol yang dipersepsikan atas perilaku tersebut dengan model yang sebelumnya tidak digunakan pada TRA, sehingga menjadi empat konstruksi pilar lainnya memiliki berdampak langsung pada perilaku tersebut adalah adanya pengetahuan, arti penting dari perilaku, kendala lingkungan, dan kebiasaan (Jaccard et al., 2002). Pada teori penggunaan TRA menekankan pada sikap dan norma subjektif untuk menentukan niat berperilaku dan pada akhirnya perilaku melakukan sesuatu tindakan, kemudian teori ini juga berhasil menjelaskan perilaku yang berada di bawah kendali kemauan seseorang (Fishbein & Ajzen, 1975) yang pada akhirnya TPB memperbesar TRA dengan merakit kontrol perilaku yang dirasakan di mana seseorang mungkin tidak memiliki kontrol kemauan penuh atas perilaku (Ajzen, 1991). Para peneliti berikut (Chen & Tung, 2014; Denton & Maatgi, 2016; Mishal et al., 2017; Sharma & Joshi, 2017) memperkirakan dan menganalisis faktor-faktor yang menjelaskan dan memengaruhi perilaku di lingkungan menggunakan model TRA atau TPB, dengan memberikan bukti yang mendukung teori ini. Dalam penelitian ini, TRA dan TPB memainkan peran penting dalam memahami tindakan orang berdasarkan keinginan mereka untuk menggunakan layanan pinjaman daring sebagai sarana penyelesaian kesulitan keuangan.

2.2 Teori Model Penerimaan Teknologi

Karena penggunaan internet merupakan hasil dari kemajuan teknologi di masyarakat, maka dalam penelitian ini digunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi berdasarkan informasi secara umum. Teori ini juga menjelaskan perilaku pengguna akhir dengan beberapa variasi dibandingkan dengan populasi pengguna secara keseluruhan. (Davis, 1989). Selanjutnya TAM memiliki model yang dikembangkan yang didasarkan pada teori psikologis dengan menjelaskan perilaku pengguna komputer atau internet yang didasarkan pada adanya bentuk kepercayaan, adanya sikap, adanya keinginan, serta dan hubungan antara perilaku pengguna dimana penggunaan teknologi tersebut berpengaruh pada perilaku mereka (Lindell, 2020). Seharusnya dalam penerapan teknologi ini diiringi dengan edukasi yang memberikan panduan pada penggunaannya (Chen et al., 2018; Hsu et al., 2018; Scherer et al., 2019). Penggunaan teknologi seharusnya mampu memberikan kemudahan dalam penggunaan dalam praktik bisnis, memberikan kepercayaan para pemangku kepentingan dan kenikmatan yang dirasakan dalam menggunakan secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penggunaan teknologi informasi sebagai media yang membantu mereka (Bashir & Madhavaiah, 2015) bukan sebaliknya. Setelah perkembangan teori TAM maka eksplorasi selanjutnya pada penerimaan dan penggunaan teknologi secara terpadu yang dilakukan konsumen pada fintech atau pinjaman online juga didukung penggunaan teori "*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*" atau UTAUT - 2 yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., (2012) dimana dalam teori tersebut menggabungkan tiga konstruksi yang membentuk UTAUT-2 tersebut yaitu : pada pengaruh motivasi untuk bersikap hedonis, nilai dari suatu harga, dan kebiasaan yang didasarkan pada perbedaan individu pada strata : usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Minat dari konsumen dalam menggunakan teknologi juga diprediksi berdasarkan pada inovasi pada inovasi personal yang membuat para konsumen menerima dan menggunakan teknologi tersebut (Farooq et al., 2017) yang selanjutnya menjadi UTAUT-3 dan menjadi media yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan (Bongomin et al., 2016).

2.3 Regulasi dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Regulasi pemerintah merupakan aturan penting sebagai panduan bagi pelaksanaan operasional pelaksanaan pinjaman online, regulasi memberikan bentuk interaksi sosial oleh regulator dalam mengatur dan meningkatkan legitimasi (Deegan, 2002), kemampuan melakukan manajemen risiko, dan pengetahuan terhadap kerangka regulasi di antara regulator dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang kendala yang berhubungan dengan regulasi kemudian potensi risiko yang memungkinkan terjadi terhadap penggunaan teknologi, maka dengan dukungan pemerintah sebagai pemberi regulasi akan memberikan dukungan melakukan inovasi regulasi terhadap kegiatan yang dilakukan agar tidak menyimpang (Alaassar et al., 2020; Hoerudin, 2020) yang pada akhirnya akan mencapai kinerja yang diharapkan yaitu terciptanya pinjaman online yang bermanfaat bagi masyarakat (Eveleens et al., 2017; Tsai & Ghoshal, 1998). Regulasi pemerintah berfungsi mendukung efektivitas dari proses operasional dan perkembangan bisnis diperlukan demi mewujudkan bisnis yang berkeadilan, untuk itu wujud nyata dukungan dari pemerintah dan organisasi pembangunan lainnya bermanfaat dalam menghasilkan situasi dimana inklusi keuangan yang kondusif, pertumbuhan bisnis yang positif dan sebagainya (Umar, 2020), selain itu regulasi juga dirancang agar kepatuhan antar para pelaku bisnis di masyarakat dalam melaksanakan bisnis saling memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga regulasi yang ditetapkan pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian keberhasilan inklusi keuangan (Jayasekara, 2020). Dengan demikian semakin baik regulasi yang diterapkan maka semakin baik dan efektif mencegah terjadinya kecurangan dalam bisnis yang dilakukan pinjaman online ilegal, untuk itu hipotesis penelitian satu (H1) dikemukakan sebagai berikut:

H1: Regulasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal

2.4 Pengawasan Pemerintahan dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Pengawasan merupakan unsur yang berpengaruh pada timbul dan tenggelamnya pinjaman online ilegal dimasyarakat, pengawasan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak terhadap perlindungan masyarakat pada kejahatan yang dilakukan penyelenggara pinjaman online ilegal. Dengan melakukan pengawasan secara efektif dan melekat maka pemerintah dapat melakukan pada sejumlah platform pinjaman online (Asti, 2020). Pengawasan juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar lembaga pemerintah seperti: Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepolisian melalui pengawasan melekat, pendampingan dan peningkatan literasi digital dan perilaku pada masyarakat yang bijak (Budiyanti, 2019; Darmawan & Prianto, 2021; Wahyuni & Turisno, 2019). Dengan demikian pengawasan yang dilakukan semakin intensif akan mampu untuk meminimalisir dan mencegah timbulnya pinjaman online ilegal dimasyarakat, untuk itu hipotesis penelitian dua (H2) dapat dikemukakan sebagai berikut:

H2: Pengawasan berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal

2.5 Perilaku Masyarakat dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Selain peran serta pemerintah yang menetapkan regulasi sebagai aturan pelaksanaan dan mengawasi jalannya platform digital pinjaman online agar tidak menyengsarakan masyarakat, maka harus didukung pula dengan perilaku masyarakat yang kooperatif dan memahami risiko berhubungan saat mereka menggunakan platform ilegal tersebut berkaitan dengan perilaku yang terencana dari masyarakat untuk menggunakan atau tidak platform ilegal tersebut (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975) serta kemudahan – kemudahan yang dijanjikan oleh pemilik platform pinjaman online tersebut (Ajzen, 2002). Selain itu pola hidup yang mendorong masyarakat memanfaatkan platform ini adalah gaya hidup masyarakat yang hedonis dan konsumtif (Sihombing et al., 2019). Dengan demikian semakin baik dan bijaksana perilaku masyarakat terhadap gaya hidupnya maka akan terhindar dari korban platform pinjaman online ilegal, untuk itu hipotesis penelitian tiga (H3) dapat dikemukakan sebagai berikut:

H3: Perilaku masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kategori asosiatif kausal, dimana pada pendekatan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menguji beberapa variabel sebagai faktor pencegahan timbulnya pinjaman online di masyarakat yang diperkirakan dari sejumlah variabel prediksi (dependen) yaitu regulasi pemerintah, pengawasan pemerintah dan perilaku masyarakat. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sejumlah pihak yang terlibat dan memahami permasalahan pinjaman online ilegal di wilayah DKI Jakarta yaitu: OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PPATK (Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan), Dittipidsiber Bareskrim Polri, Perusahaan Fintek, dan Asosiasi Fintek Indonesia dengan unit analisis adalah para pengelola atau personal yang memahami permasalahan pinjaman online ilegal. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuota yaitu, setiap pihak atau responden yang sudah ditentukan karakteristiknya dan diberikan kuota untuk mengisi kuesioner sebagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Periode Penelitian dilakukan selama bulan Mei sampai dengan September 2024 dengan perolehan data yang direncanakan kurang lebih sebanyak 326 responden pihak yang memahami dan berkaitan dengan pinjaman online, namun demikian sampel yang diperoleh secara final adalah 120 setelah dikurangi dengan sampel outlier. Analisis data penelitian menggunakan alat bantu SEM PLS (*Structural Equal Modeling Partial Least Square*) dengan uji deskriptif statistik, uji kelayakan *inner* dan *outer model* serta instrumen penelitian. Pengujian pada hipotesis penelitian dan regresi berganda linear digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien dan untuk menentukan penerimaan hipotesis yang dikemukakan.

3.2 Pengukuran

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner yang mentransformasi data ordinal menjadi interval dengan teknik modifikasi skala Likert (Likert, 1932) dengan rentang jawaban 1 (sangat tidak setuju sekali) sampai dengan 6 (sangat setuju sekali). Pengukuran terhadap variabel independen yang diobservasi menggunakan sejumlah konsep dan teori yang dikemukakan sebagai berikut: Regulasi menggunakan konsep (Alaassar et al., 2020; Inkpen & Tsang, 2005; Lee, 2009; Nahapiet & Ghoshal, 1998) yaitu regulasi terdiri kebijakan dan aturan yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan operasional perusahaan finansial teknologi (pinjaman online) dari pemerintah menggunakan dimensi sebagai berikut: 1)Struktural, 2)Relasional, dan 3)Kognitif. Variabel Pengawasan Preventif pemerintah dalam mencegah penyimpangan menggunakan konsep (Revrison, 1997) dengan dimensi sebagai berikut: 1)mencegah penyimpangan dari aturan, 2)memberikan pedoman yang efektif dan efisien pada kegiatan, 3)wewenang dan tanggung jawab, 4)sumber daya manusia yang kompeten (dimodifikasi oleh peneliti). Variabel Perilaku Masyarakat dalam menggunakan sistem informasi teknologi (Ajzen, 1991, 2002; Venkatesh et al., 2012) menggunakan dimensi sebagai berikut: 1)sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), 2)norma subyektif (*subjective norm*), 4) persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*). Pengukuran variabel terikat Efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal menggunakan teori pencegahan kejahatan (Arief, 2002) yang diukur dengan menggunakan dimensi sebagai berikut: 1)penerapan hukum pidana (*criminal law application*) bagi pelaku; 2)pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau peringatan, dan; 3)pandangan masyarakat mengenai kejahatan pinjaman online dan pemedanaannya lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment via mass media*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan google formulir (G-form) dan kombinasi dengan berbasis kertas diperoleh hasil responden yang terkumpul sebanyak 147 responden atau kuesioner yang telah terisi. Dari keseluruhan unit analisis yang menjadi populasi dalam penelitian ini diantaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelayanan dan Analisis

Transaksi Keuangan, Dittipidsiber Bareskrim Polri, Perusahaan Fintech dan Asosiasi Fintech. Perencanaan sampel semula yang direncanakan sebesar 326 responden (terlampir pada metode penelitian), namun dalam pelaksanaannya hanya memperoleh 147 responden dikarenakan beberapa faktor yaitu: 1)kurang kooperatifnya responden terhadap kesediaan pengisian kuesioner, 2)kuesioner terdistribusi namun cenderung diabaikan oleh responden, 3)pengisian dilakukan namun beberapa tidak sesuai dengan pertanyaan, 4)kesulitan dalam berkoneksi dengan para responden untuk membantu pengisian kuesioner dengan kondisi perusahaan fintech yang tidak tersedia dan tidak jelas baik data maupun alamatnya korespondensinya, dan diantaranya ada yang sudah tidak beroperasi. Untuk itu komposisi data yang diperoleh berdasarkan perencanaan dan realisasi pengambilan sampel dapat dikemukakan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Hasil Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah sampel yang direncanakan	326
Jumlah sampel diperoleh	147
Jumlah sampel yang terdiskualifikasi	27
Jumlah sampel yang digunakan (final)	120

Sumber: Data diolah

Beberapa penyebab sampel tidak dapat digunakan dalam pengolahan data dan harus dieliminasi adalah dikarenakan jawaban yang datar dan hanya menunjukkan pada jawaban yang sama, contoh responden hanya menjawab pada nilai 1 saja (sangat tidak setuju sekali) sejak pertanyaan/ Pernyataan kuesioner awal sampai dengan akhir kuesioner, atau responden hanya menjawab dengan jawaban 6 (sangat setuju sekali) saja. Dengan demikian dapat dipastikan jawaban responden tersebut tidak sesuai dengan jawaban yang sebenarnya sehingga perlu untuk dikeluarkan dari pengolahan data.

Pengujian Uji Deskriptif data penelitian ini menggunakan angka dari hasil penjumlahan kumulatif atau gabungan dari indikator yang digunakan sebagai dimensi, pada hakikatnya dimensi penelitian yang merupakan gabungan indikator yang dituangkan berdasarkan konsep kuesioner yang jabarkan dalam bentuk teori dengan hasil pengolahan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Variabel (No Questioner)	Min	Max	Mean	Std Dev.	C.A	Validity	AVE	C.R	Rho_A	Ket.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(1-9)
Independen: EF (53-62)	6.00	24.00	14.63 – 20.15	2.92 – 4.23	0.898	0.547 – 0.786	0.716	0.883	0.800	Layak
Dependen: REG (1-15)	5.00	36.00	17.41 – 24.50	3.92 – 7.10	0.950	0.514 – 0.867	0.825	0.934	0.914	Layak
PENG (16-35)	8.00	36.00	20.57 – 26.95	3.97 – 6.63	0.963	0.551 – 0.860	0.793	0.939	0.929	Layak
PM (36-52)	3.00	30.00	9.53 – 21.43	3.23 – 5.36	0.928	0.514 – 0.744	0.597	0.878	0.974	Layak

Keterangan:

Jumlah sampel diobservasi (n) adalah 120

Keterangan inisial: EF (Efektivitas), REG (Regulasi), PENG (Pengawasan), PM (Perilaku Masyarakat), Min (Minimal), Max (Maximal), Mean (Rata-rata), Std Dev (Standar Deviasi), C.A (Cronbach Alpha), Validity (Validitas), AVE (Average Variance Extracted), C.R. (Composite Reliability).

Simpulan dari seluruh hasil pengujian menyatakan layak dengan *role of thumb* yang telah ditetapkan pada pengujian statistik.

Sumber : Data diolah SEM PLS

Hasil pengolahan uji statistik deskriptif dan pengolahan nilai instrumen penelitian diperoleh hasil bahwa keseluruhan variabel atau model memenuhi aspek kelayakan dengan parameter nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* yang menyatakan bahwa seluruh data terdistribusi dengan baik. Selain itu hasil uji validitas dan nilai *Cronbach Alpha* (reliabilitas) menunjukkan nilai yang layak dengan *role of thumb* berada diatas rata-rata ketentuan dalam teori. Begitu pula dengan nilai AVE, C.R, dan Rho_A yang telah melebihi dari nilai 0.50 sebagai panduan standar. Selanjutnya pada tabel 3 menjelaskan hasil utama untuk penelitian dengan menentukan hipotesis yang diterima atau ditolak sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda dan Hipotesis Penelitian


Variabel	Asumsi	β	T statistik	Sig	Uji Hipotesis	Keterangan
Variabel Observasi :						
REG → EF	H1 (+)	- 0.105	1.548	0.122	H1 (-)	Ditolak
PENG → EF	H2 (+)	0.752	16.229	0.000 ****	H2 (+)	Diterima
PM → EF	H3 (+)	0.215	3.421	0.001 ****	H3 (+)	Diterima
Persamaan Regresi		EF = - 0.105REG + 0.752PENG + 0.215PM				
R Square (adjusted)		0.585				

Keterangan : * = 0.10, ** = 0.05, ***0.01 dan 0.000****

Pada tabel merepresentasikan pengujian menggunakan SmartPLS dengan variabel eksogen adalah REG = (Regulasi Pemerintah), PENG (Pengawasan Pemerintah), PM = (Perilaku Masyarakat) dan variabel endogen adalah EF= (Efektivitas Pencegahan Pinjol Ilegal) dengan β sebagai koefisien.

Sumber: Data diolah

Pada hasil tabel 3 setelah diolah menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diajukan dalam penelitian tidak dapat diterima, hipotesis penelitian dua (H2) dan tiga (H3) adalah hipotesis yang diterima karena dinyatakan positif dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi pada 0.00 atau lebih besar dari 1.96. Sedangkan pengujian hipotesis satu (H1) dinyatakan ditolak karena nilai signifikansi sebesar 0.122 yang lebih besar dari 0.05 atau lebih kecil dari 1.96 dan berpengaruh negatif. Selain nilai koefisien pada masing-masing variabel menunjukkan nilai yang layak pada variabel pengawasan dan perilaku sedangkan nilai koefisien regulasi cenderung tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain *output* dari perhitungan Smart PLS tersebut maka uji regresi linear berganda dan hipotesis dapat dibuktikan juga dengan gambar path diagram 1 yang merupakan hasil pengolahan data statistik sebagai berikut:



Gambar 1. Uji Regresi Berganda dan Hipotesis

Kemudian nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil yang *goodness of fit* dengan nilai sebesar 0.585 yang dapat diartikan bahwa model yang digunakan dan dipilih dalam penelitian ini untuk mengobservasi variabel dependen (terikat), regulasi, pengawasan dan perilaku terhadap pengaruh pada efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal sangat baik yang ditunjukkan dengan dengan nilai R^2 sebesar 58.5% diatas 50 %.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Regulasi Pemerintah dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan Smart PLS diperoleh hasil bahwa hipotesis penelitian satu (H1) ditolak yang artinya regulasi yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini belum mampu untuk menekan dan mengendalikan pertumbuhan pinjaman online ilegal di Indonesia, karena banyaknya pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap masyarakat (Utomo et al., 2022) terutama terjadi pada privasinya (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023) sehingga perlu adanya regulasi yang dibuat untuk penataan yang mengarah pada kepatuhan hukum untuk penerapan model bisnis yang jalankan para pelaku bisnis (Rosenblum et al., 2015). Regulasi yang efektif seharusnya mampu untuk mencegah timbulnya platform pinjaman online ilegal, namun faktor kelemahan regulasi pemerintah yang didalamnya mengatur operasional pinjaman P2P (*peer to peer*) ilegal, yaitu tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi operator pinjaman P2P yang terbukti bertindak tidak etis terhadap nasabah atau peminjam (Hidajat, 2020), dengan demikian yang disimpulkan bahwa regulasi belum efektif menjangkau permasalahan ini. Lebih jauh beberapa referensi menyebutkan bahwa pemerintah harus mewaspadai kegiatan pinjaman online dimana usaha peminjaman dan peminjaman dengan anonim dapat menimbulkan risiko potensial seperti pencucian uang, pendanaan teroris, risiko penipuan, dan asimetri informasi (Teichmann et al., 2023; Wahyuni & Turisno, 2019). Menurut data OJK (2019) bahwa tindakan kegiatan penanganan secara umum dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menginventarisasi, menganalisis, menghentikan atau mencegah aktivitas terlarang di bidang pengelolaan investasi dan pengumpulan dana publik, serta persyaratan untuk menyelidiki klaim pelanggaran, menemukan lokasi yang berpotensi membahayakan, dan merumuskan saran untuk tindakan lebih lanjut. (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023).

Hasil penelitian ini kendati bertolak belakang dengan hipotesis yang dikemukakan namun sejalan dengan fenomena dan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun telah banyak ditutup platform pinjaman online ilegal namun kemudian masih timbul kembali pinjaman online ilegal tersebut dengan bentuk yang lainnya (Bestari, 2021; Octaviano, 2021a) yang tidak diketahui modusnya dan berakibat meresahkan masyarakat. Upaya selanjutnya kemudian pada tahun 2023 pemerintah juga kembali menutup keberadaan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat (Wikanto & Ferdianto, 2024) sebagai langkah perlindungan kepada masyarakat. Karena pesatnya pertumbuhan industri fintech di Indonesia, OJK kembali membuat regulasi untuk memberikan perlindungan konsumen. Pada tahun 2018, OJK kembali menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Regulasi ini mengatur keberadaan pinjaman online di Indonesia. Agar hak dan kewajiban nasabah dapat terpenuhi di mana pun, para pelaku usaha pinjaman online selain harus memiliki sistem kelembagaan dan permodalan yang kuat, juga harus memasukkan perlindungan nasabah ke dalam sistem operasionalnya (Alaassar et al., 2020; Inkpen & Tsang, 2005; Lee, 2009; Nahapiet & Ghoshal, 1998), Hal ini dikarenakan regulasi yang ada masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan layanan pinjaman daring berbasis *peer-to-peer* (P2P) *lending* sebenarnya telah sangat menguntungkan masyarakat karena masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini tidak dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan maupun pegadaian karena keterbatasan sumber daya, justru sangat diuntungkan dengan layanan tersebut. Akan tetapi, tindakan pelaku usaha pinjaman daring justru menjerat masyarakat dan menghambat perkembangan fintech karena sebagian pelaku usaha di ruang ini lebih mengutamakan perolehan keuntungan dibandingkan beroperasi berdasarkan izin OJK yang sah (Situmorang, 2021). Pemerintah menyediakan media pengaduan terhadap pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat melalui sejumlah lembaga penegak hukum dan pihak lain, seperti kepolisian, dengan situs pengaduan: www.patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id Selain itu, pengaduan dapat dilakukan melalui nomor kontak OJK 157 melalui whatsapp 081157157157 dan juga melalui "pengaduan email: konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasu@ojk.go.id" (Kominfo, 2021). Seluruh saluran tersebut saat ini belum efektif dalam penindakan terhadap platform pinjaman online ilegal

4.2.2 Pengawasan Pemerintah dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Hipotesis penelitian kedua (H2) diterima karena pemantauan pemerintah secara signifikan dan positif mengurangi kejadian pinjaman internet ilegal, menurut temuan pengolahan data statistik menggunakan Smart PLS. Jika dibandingkan dengan variabel atau model lain, model yang disediakan yang mengemukakan pemantauan pemerintah mempunyai nilai koefisien yang paling besar., terlebih setelah peneliti menambahkan dimensi sumber daya manusia. Hasil dimaknai bahwa pengawasan pemerintah sangat berperan penting dan krusial artinya dalam menghasilkan efektivitas mencegah timbulnya pinjaman online ilegal. *The study's findings are consistent with current events and evidence that government initiatives, including oversight and enforcement operations, have been successful in shutting down and preventing the proliferation of illicit internet loans in society* (Bestari, 2021; Octaviano, 2021a; Wikanto & Ferdianto, 2024), Otoritas Jasa Keuangan, Kominfo, Kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya langsung mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan layanan *fintech peer-to-peer lending* yang sering disebut dengan layanan pinjaman online. Namun selama merebaknya virus Corona (Covid-19), banyak dari pemberi pinjaman internet tersebut yang lolos dan terhindar dari pengawasan resmi karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (Sugangga & Sentoso, 2020). Banyak orang yang menjadi korban penipuan dari perusahaan pinjaman online yang tidak teregulasi akibat krisis ekonomi dan keuangan yang sedang dialami masyarakat saat ini, dan akibatnya, mereka tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo.

Sebaliknya, pinjaman daring yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disebut sebagai *fintech* pinjaman daring (pinjol) ilegal (Laksana & Harja, 2020), strategi ini dilakukan pemerintah sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban pinjaman jebakan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dan menjelaskan kepada masyarakat tentang bentuk penyelenggaraan pinjaman daring yang telah terdaftar di lembaga tersebut yang disertai dengan izin dan dipublikasikan di media secara resmi. Salah satu tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan adalah meskipun telah berkali-kali melakukan pemblokiran, namun kemunculan pinjaman daring ilegal belum sepenuhnya terhenti oleh pemblokiran yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan mudah dan terbukanya perusahaan pinjaman daring ilegal untuk membuat aplikasi di Google yang memudahkan terciptanya kembali platform layanan pinjaman sejenis (Asti, 2020) dengan modus lainnya. Selain itu teknologi yang tersedia dengan penggunaan yang mudah (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2012) mendorong para pembuat platform pinjan online terus berinovasi untuk berniat membuat bisnis baru, sehingga dampak negatif yang timbul dari pinjaman online ilegal dapat diminimalisir dan dicegah melalui kerja sama antar lembaga pemerintah seperti: Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepolisian melalui pengawasan melekat, peningkatan literasi digital dan perilaku pada masyarakat yang bijak (Budiyanti, 2019; Darmawan & Prianto, 2021; Wahyuni & Turisno, 2019). Kerja sama dalam pengawasan yang melibatkan antar lembaga sangat penting dan bernilai positif dalam mencapai keberhasilan dari tujuan (Sackey & Caesar, 2020), karena hakikatnya pengawasan secara makro ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu lembaga, dibutuhkan kerja sama dan saling koordinasi dalam penanganan permasalahan platform pinjaman online ilegal ini.

4.2.3 Perilaku Masyarakat dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik penelitian menggunakan Smart PLS menyatakan bahwa perilaku masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan timbulnya pinjaman online ilegal, dengan demikian hipotesis penelitian tiga (H3) diterima, artinya tumbuh dan berkembangnya pinjaman online ilegal juga dapat bergantung pada perilaku masyarakat yang merespon dan membutuhkan pinjaman online tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pinjaman online (Asti, 2020). Hasil penelitian ini dapat sejalan dengan penelitian tentang *fintech* (pinjaman online) pada Tiongkok, Inggris dan Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa tiga tema dominan peneliti sebelumnya yaitu: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk mengadopsi produk dan layanan teknologi, 2) karakteristik peminjam dan pemberi pinjaman yang mempengaruhi penggalangan dana

di platform kredit Fintech dan, 3) evolusi pasar Fintech selama bertahun-tahun (Thomas et al., 2023). Muncul produk seperti blockchain, kecerdasan buatan, data besar pada sistem keuangan, mendorong faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan Fintech. Maraknya pinjaman online di Indonesia yang mendorong masyarakat memanfaatkan platform ini adalah gaya hidup masyarakat yang hedonis dan konsumtif (Sihombing et al., 2019), selain itu persepsi kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan aplikasi pinjaman online dibandingkan dengan perbankan turut mempengaruhi maraknya pinjaman online (Davis, 1989) yang kemudian sulit untuk diberantas karena perilaku masyarakat tersebut sangat rentan justru mendukung tumbuh berkembangnya pinjaman online ilegal.

Untuk memperkuat hasil riset maka wawancara juga digunakan untuk melengkapi hasil penelitian yang merupakan ungkapan fakta yang diperoleh dari informan penelitian secara empiris dilapangan, wawancara menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam ketertarikan menggunakan dan memilih platform pinjaman online selain yang dikemukakan diatas adalah lebih pada faktor: 1) motif keterpaksaan karena tidak mendapat persetujuan dari bank dalam pinjaman yang diajukan, 2) ingin cepat memperoleh uang segar, 3) syarat yang mudah ditawarkan, 4) gencarnya promosi yang dilakukan platform pinjaman online melalui sosial media, 5) kemudahan mengakses informasi melalui internet dengan menggunakan telepon genggam, 6) dan motif lainnya.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengolahan data statistik penelitian secara empiris menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan timbulnya pinjaman online ilegal, sehingga hipotesis penelitian satu (H1) ditolak yang membuktikan regulasi yang diterbitkan pemerintah belum efektif mengatur operasional dan pengelolaan pinjaman online. Selanjutnya penelitian juga membuktikan bahwa pengawasan pemerintah dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan timbulnya pinjaman online ilegal sehingga hipotesis penelitian dua (H2) dan tiga (H3) diterima, hasil membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah terbukti efektif yang didukung dengan perilaku masyarakat yang dapat mencegah timbul dan berkembangnya pinjaman online. Hasil penelitian ini terbukti juga sejalan dengan fenomena dan fakta pinjaman online yang saat ini berkembang di Indonesia beserta permasalahan yang terjadi.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lainnya yang diprediksi sebagai faktor kuat yang dapat mencegah timbulnya pinjaman online ilegal seperti edukasi, teknologi informasi, budaya dan lain sebagainya. Selain itu penguatan dan perluasan sampel perlu dilakukan pada sejumlah sampel yang belum diterapkan pada penelitian ini seperti pada masyarakat pelaku peminjaman online dan pengelola pinjaman online. Penelitian ini juga masih terbatas pada jumlah sampel yang belum maksimal, peneliti selanjutnya dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan menambah jumlah sampel yang lebih maksimal.

Selanjutnya saran dalam bidang praktis bagi pengambilan kebijakan untuk efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal adalah berdasarkan hasil riset adalah para penegak hukum melakukan komitmen dalam menegakkan regulasi yang mengikat dan memberikan sanksi hukuman bagi pelanggaran yang mengarah pada kriminalitas dengan membentuk satuan khusus yang menangani penegakan hukum khusus pada pelanggaran platform pinjaman online ilegal, selain itu edukasi secara kontinue yang diimbangi perilaku positif perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kasus pinjaman online ilegal yang berakhir pada kriminalitas.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah sampel yang diperoleh kurang maksimal dimana beberapa responden cenderung kurang dapat bekerja sama dengan peneliti dalam pengisian kuesioner, selain itu terdapat kuesioner yang telah diisi oleh para responden yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya disebabkan kondisi terburu-buru, terpaksa dan tidak berkenan dalam pengisian kuesioner penelitian tersebut sehingga hasil pengisian tersebut pada akhirnya tidak digunakan dalam penelitian ini sebagai pengolahan data. Konsekuensi atas pengambilan keputusan tersebut dapat berpotensi mengurangi tingkat keyakinan pada kesimpulan yang diambil pada penelitian ini walaupun tidak akan mengubah hasil.

REFERENSI

- Abbad, M. M. (2013). E-banking in Jordan. *Behavior and Information Technology*, 32(7), 618–694.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*. 50, 179–211.
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Alaassar, A., Mention, A. L., & Aas, T. H. (2020). Exploring how social interactions influence regulators and innovators: The case of regulatory sandboxes. *Technological Forecasting and Social Change*, 160(November 2019). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120257>
- Alkasasbeh, H., Oudat, M. S., Abu-ALSondos, I., & Alhawamdeh, L. (2024). Metaverse finance: shaping the future of Islamic fintech solutions in UAE. *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p*(ahead-of-print).
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitas*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Bashir, I., & Madhavaiah, C. (2015). Consumer attitude and behavioural intention towards Internet banking adoption in India. *Journal of Indian Business Research*, 7(1), 67–102. <https://doi.org/10.1108/JIBR-02-2014-0013>
- Bestari, N. P. (2021). Daftar 172 Pinjol Ilegal yang Ditutup OJK, Waspadalah! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210714113635-37-260740/daftar-172-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-waspadalah>
- Bongomin, C. O. ., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Nabeta, N. I. (2016). Social capital : mediator of financial literacy and financial inclusion in rural Uganda. *Review of International Business and Strategy*, 26(2), 291–312. <https://doi.org/10.1108/RIBS-06-2014-0072>
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Info Singkat*, 11(4).
- Chen, D. T., Lin, T. B., Li, J. Y., & Lee, L. (2018). Establishing the norm of new media literacy of Singaporean students: implications to policy and pedagogy. *Computers and Education*, 124, 1–13.
- Chen, M. F., & Tung, P. J. (2014). Developing an extended Theory of Planned Behavior model to predict consumers' intention to visit green hotels. *International Journal of Hospitality Management*, 36, 221–230. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.09.006>
- Darmawan, S. P., & Prianto, Y. (2021). Fenomena Pinjol Sebagai Tambahan Modal Usaha Di Lingkungan UMKM Solo. *Prosiding Serina*, 505–512. <http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/17502%0Ahttp://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/17502/9566>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*, 13(3),

319–340.

- Deegan, C. (2002). The Legitimising Effect of Social And Environmental Disclosure : a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Denton, P. D., & Maatgi, M. K. (2016). International Journal of Quality & Reliability Management. *International Journal of Quality & Reliability*, 32(2), 231–245.
- Disemadi, H. S., & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2).
- Eveleens, C. P., Van Rijnsoever, F. J., & Niesten, E. M. (2017). How network-based incubation helps start-up performance. *A Systematic Review against the Background of Management Theories. J. Technol. Transf.*, 42(3), 676–713. <https://doi.org/10.1007/s10961-016-9510-7>
- Farooq, M. S., Salam, M., Jaafar, N., Fayolle, A., Ayupp, K., Radovic-Markovic, M., & Sajid, A. (2017). IAcceptance and use of lecture capture system (LCS) in executive business studies: extending UTAUT2. *Interactive Technology and Smart Education*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading* (Addison-Wesley (ed.)).
- Hidajat, T. (2020). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 274–282. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0028>
- Hoerudin, C. W. (2020). (Ridwan Kamil ’ s Leadership Study in West Java). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 89–98.
- Hsu, T. C., Chang, S. C., & Hung, Y. T. (2018). How to learn and how to teach computational thinking: suggestions based on a review of the literature. *Computers and Education*, 126, 296–310.
- Ilangkumaran, M., Sasirekha, V., Anojkumar, L., Sakthivel, G., Raja, M. B., Raj, T. R. S., Siddhartha, C. N. S., Nizamuddin, P., & Kumar, S. P. (2013). Optimization of wastewater treatment technology selection using hybrid MCDM. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 24(5), 619–641. <https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2012-0053>
- Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. (2005). Social capital, networks, and knowledge transfer. *Acad.Manag. Rev*, 30(1), 146–165. <https://doi.org/10.5465/amr.2005.15281445>.
- Jaccard, J., Dodge, T., & Dittus, P. (2002). Parent-adolescent communication about sex and birth control: a conceptual framework. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 97, 9–42. <https://doi.org/10.1002/cd.48>
- Jayasekara, S. D. (2020). Deficient regimes of anti-money laundering and countering the financing of terrorism: agenda of digital banking and financial inclusion. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2020-0035>
- Kesharwani, A., & Bisht, S. S. (2012). The impact of trust and perceived risk on Internet banking adoption in India: an extension of technology acceptance model. *International Journal OfBank Marketing*, 30 (4), . 303-322.
- Kominfo. (2021). Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal. *Kominfo*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/saatnya-bersih-bersih-pinjaman-online-nakal/0/artikel>
- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 163–178. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.311>
- Laksana, A. P., & Harja, R. P. (2020). Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa. *RechtIdee*, 15(2), 1–9.

- Lee, R. (2009). Social capital and business and management: setting a research agenda. *Int.J. Manag. Rev.*, 11(3). doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.%0A00244.x
- Leski, R. (2021, July). *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>
- Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives Of Psychology*, 22, 5–33.
- Lindell, T. L. (2020). Teachers calling for organizational support to digitalize teaching. *The International Journal of Information and Learning Technology*. <https://doi.org/10.1108/IJILT-02-2020-0017>
- Mishal, A., Dubey, R., Gupta, O. K., & Luo, Z. (2017). Dynamics of environmental consciousness and green purchase behaviour: an empirical study. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 9(5), 682–706. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-11-2016-0168>
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. *The Academy of Management Review*, 23(2), 242. <https://doi.org/10.2307/259373>
- Nasution, R. A., Arnita, D., Sendy, L., Rusnandi, L., & Sinaga, M. F. N. (2020). Digital mastery in Indonesia : the organization and individual contrast. *Journal of Management Development*, 39(4), 359–390. <https://doi.org/10.1108/JMD-03-2019-0081>
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- Octaviano, A. (2021a, August). Berantas maraknya pinjol ilegal, Kominfo blokir 3.856 konten terkait fintech. *Kontan.Co.,Id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/berantas-maraknya-pinjol-ilegal-kominfo-blokir-3856-konten-terkait-fintech>
- Octaviano, A. (2021b, December). OJK dorong fintech P2P lending jalin kerjasama dengan e-commerce. *Kontan.Co.,Id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-dorong-fintech-p2p-lending-jalin-kerjasama-dengan-e-commerce>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Peprah, J. A., Koomson, I., Sebu, J., & Chei, B. (2020). Improving productivity among smallholder farmers in Ghana : does financial inclusion matter ? among farmers. *Agricultural Finance Review*, 2014. <https://doi.org/10.1108/AFR-12-2019-0132>
- Prihanto, H. (2018). *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*. Rajawali Pers.
- Revrison, B. (1997). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFY-Yogyakarta.
- Rosenblum, R. H., Gault-Brown, S. A., & Caiazza, A. B. (2015). Peer-to-peer lending platforms: securities law considerations. *Journal of Investment Compliance*, 16(3), 15–18. <https://doi.org/10.1108/joic-06-2015-0038>
- Sackey, F. N. ., & Caesar, L. . (2020). An emerging market perspective of what makes professional service firms successful. *Vilakshan – XIMB Journal of Management*. <https://doi.org/10.1108/XJM-08-2020-0059>
- Savitri, A., Syahputra, A., & Hayati, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 116–124.
- Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): a metaanalytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education. *Computers and Education*, 128, 13–35.
- Selfiani, Prihanto, H., Yulaeli, T., & Moestopo, H. J. (2022). Analisis Potensi Kecurangan Pada Praktik Belanja Online. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 1–4.
- Sharma, A., & Joshi, S. (2017). Green consumerism: Overview and further research directions.

- International Journal of Process Management and Benchmarking*, 7(2), 206–223. <https://doi.org/10.1504/IJPMB.2017.083106>
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Elisabeth Marsella, S. S., M. L. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK 2019*, 3, 500–507.
- Situmorang, A. P. (2021, April). Potensi Masalah Akibat Fintech Ilegal, Jual Beli Data Hingga Penagihan Tak Etis. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/uang/potensi-masalah-akibat-fintech-ilegal-jual-beli-data-hingga-penagihan-tak-etis.html>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Teichmann, F. M. J., Boticiu, S. R., & Sergi, B. S. (2023). Compliance concerns in sustainable finance: an analysis of peer-to-peer (P2P) lending platforms and sustainability. *Journal of Financial Crime*, 31(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0281>
- Thomas, N. M., Mendiratta, P., & Kashiramka, S. (2023). FinTech credit: uncovering knowledge base, intellectual structure and research front. *International Journal of Bank Marketing*, 41(7).
- Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation. *The Role of Intrafirm Networks. Acad. Manag. J.*, 41(4), 464–476. <https://doi.org/10.5465/257085>
- Umar, U. H. (2020). The business financial inclusion benefits from an Islamic point of view : a qualitative inquiry. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 83–100. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2019-0030>
- Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online. *Credito*, 4(2), 70–82. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. *MIS Quarter*, 36(1), 157–178.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wang, C. J., Tsai, H. T., & Tsai, M. T. (2014). Linking transformational leadership and employee creativity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity. *Tourism Management*, 40, 79–89. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.008>
- Wang, Q., Niu, G., Zhou, Y., & Gan, X. (2024). Education and FinTech adoption: evidence from China. *China Finance Review International*, ahead-of-p(ahead-of-print).
- Wikanto, A., & Ferdianto, A. (2024). Daftar 337 Pinjol & 288 Pinpri Ilegal yang Diblokir & Dilarang OJK Desember 2023. *Kontan.Co.,Id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-337-pinjol-288-pinpri-ilegal-yang-diblokir-dilarang-ojk-desember-2023>
- Yuharnita, S. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending. *Media Iuris*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24832>